

Korupsi di Indonesia: Dominasi faktor struktural dalam pembentukan budaya koruptif

Febrianto Andi Nugroho

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: febriantoandi.ng@gmail.com

Kata Kunci:

Korupsi; faktor struktural; budaya koruptif; tata kelola pemerintahan; reformasi kelembagaan.

Keywords:

Corruption; structural factors; corruptive culture; public governance; institutional reform.

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia sering dijelaskan melalui dua perspektif utama, yaitu faktor kultural dan faktor struktural. Artikel ini bertujuan menganalisis faktor yang paling dominan dalam membentuk budaya koruptif di Indonesia dengan menempatkan faktor struktural sebagai variabel utama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen dan data sekunder yang bersumber dari laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pusat Statistik (BPS), Transparency International, serta berbagai literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelemahan mekanisme pengawasan, ketidakseimbangan insentif jabatan, dan inkonsistensi penegakan hukum merupakan faktor struktural yang secara langsung menciptakan

peluang dan insentif bagi praktik korupsi. Budaya koruptif yang berkembang di masyarakat lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari praktik korupsi yang berlangsung secara berulang dalam sistem yang lemah daripada sebagai penyebab utama korupsi itu sendiri. Temuan ini juga menunjukkan bahwa reformasi struktural, seperti penguatan lembaga pengawasan, peningkatan transparansi melalui e-government, dan perbaikan tata kelola publik, terbukti lebih efektif dalam menekan korupsi dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada perubahan nilai dan moral individu. Dengan demikian, reformasi kelembagaan menjadi prioritas utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is commonly explained through two major perspectives: cultural factors and structural factors. This article aims to examine the dominant factor in the formation of corruptive culture by emphasizing structural conditions as the primary explanatory variable. The study employs a qualitative approach based on document analysis and secondary data obtained from reports of the Corruption Eradication Commission (KPK), Statistics Indonesia (BPS), Transparency International, and relevant academic literature. The findings indicate that weak oversight mechanisms, imbalanced institutional incentives, and inconsistent law enforcement are the key structural factors that create opportunities and motivations for corrupt behavior. The study argues that corruptive culture should be understood as a consequence of repeated corrupt practices within a weak institutional system rather than as the principal cause of corruption itself. Evidence further demonstrates that structural reforms, including strengthening supervisory institutions, improving transparency through e-government, and enhancing public governance, are more effective in reducing corruption than approaches focused solely on moral education and cultural change. Therefore, institutional reform should be prioritized as the most effective strategy for combating corruption and fostering long-term integrity in Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Korupsi bukan sekedar masalah hukum atau moral. Ia adalah fenomena yang tumbuh di dalam celah-celah sistem yang tidak bekerja sebagaimana mestinya (Abqoriya, 2025). Di Indonesia, perdebatan tentang akar korupsi seringkali terpecah menjadi dua kubu: mereka yang melihat korupsi sebagai produk budaya warisan praktik patronase, upeti, dan hubungan kekerabatan, dan mereka yang menekankan dimensi struktural, yakni lemahnya pengawasan, gaji aparatur yang tidak kompetitif, serta penegakan hukum yang inkonsisten (Saputra, 2017). Artikel ini mengambil posisi yang tegas di kubu kedua, dengan tetap mengakui bahwa kedua faktor tersebut saling berinteraksi.

Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index/CPI*) yang diterbitkan oleh Transparency International menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 pada tahun 2023 meningkat sedikit dari 32 pada tahun 2012, namun masih jauh dari angka yang mencerminkan tata kelola bersih (Transparency International, 2026). Lebih dari sekedar angka, data operasional KPK menunjukkan bahwa selama periode 2004 hingga 2022, mayoritas pelaku korupsi yang ditangani adalah pejabat publik, mulai dari anggota legislatif, kepala daerah, dan aparatur sipil negara yang beroperasi dalam ekosistem birokrasi dan kelembagaan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022b). Fakta ini mengundang pertanyaan penting: mengapa korupsi justru lebih banyak terjadi di antara mereka yang memiliki akses formal terhadap kekuasaan dan sumber daya?

Jawaban yang paling parsimonious dalam pengertian Occam's razor ilmu sosial, adalah bahwa sistem itu sendiri menciptakan peluang dan insentif untuk bertindak koruptif. Budaya bisa memperkuat atau memperlemah resistensi terhadap peluang tersebut, tetapi ia bukan penyebab awal. Argumen inilah yang akan diurai dalam artikel ini melalui tiga lapis analisis: (1) bagaimana kelemahan struktural bekerja sebagai mesin korupsi; (2) bagaimana budaya koruptif terbentuk sebagai turunan dari praktik yang berulang; dan (3) mengapa menempatkan budaya sebagai *variable independent* utama justru kontraproduktif secara kebijakan.

Secara Metodologis, artikel ini mengandalkan analisis dokumen dan data sekunder dari sumber terbuka: laporan tahunan KPK, data BPS tentang struktur penggajian ASN, laporan Transparency Internasional, serta sejumlah jurnal akademis yang dapat diakses secara bebas. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan jurnal akademis yang dapat diakses secara bebas. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan reproduktibilitas dan keterbukaan argumen.

Pembahasan

Faktor struktural sebagai mesin korupsi

Setiadi mengidentifikasi setidaknya empat hambatan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Dari keempat hambatan tersebut, hambatan struktural yang mencakup kelemahan sistem pengawasan, tumpang tindih regulasi, dan ketidakjelasan kewenangan antarinstansi yang dinilai paling mendasar karena menyentuh desain

kelembagaan pemerintahan itu sendiri (Setiadi, 2018). Tiga dimensi struktural yang paling kuat dukungan empirisnya adalah: (a) kelemahan mekanisme pengawasan, (b) ketidakseimbangan insentif jabatan, dan (c) inkonsistensi penegakan hukum

Kelemahan mekanisme pengawasan

Dalam kajian administrasi public, diskresi yang tidak diawasi secara efektif merupakan kondisi yang paling rentan melahirkan penyalahgunaan jabatan. Di Indonesia, kondisi ini terdokumentasi secara empiris. KPK dalam survei Penilaian Integrasi mencatat bahwa pada banyak kementerian dan pemerintah daerah, sistem pengendalian internal masih bersifat prosedural dan terpenuhi secara administratif tetapi tidak berfungsi secara substansif (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022a). Aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) kerap tidak independent dari kepala daerah yang seharusnya menjadi objek pengawasan mereka.

Fenomena e-KTP merupakan yang sulit dibantah. Proyek pengadaan kartu identitas elektronik senilai lebih dari Rp5,9 triliun ini melibatkan puluhan anggota DPR, pejabat kemendagri, dan pihak swasta dalam skema suap yang berlapis (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022b). Yang perlu digarisbawahi bukan semata nilai kerugian negaranya, melainkan bagaimana proyek sebesar ini bisa dimanipulasi selama bertahun-tahun tanpa adanya mekanisme pengawasan yang mampu menghentikannya lebih awal. Ini adalah kegagalan struktural, bukan kegagalan moral yang tiba-tiba merasuki ratusan individu sekaligus.

Di level daerah, desentralisasi yang dimulai pasca-Reformasi 1998 membawa paradoks yang ironis. Di satu sisi, desentralisasi dimaksudkan untuk mendekatkan pemerintahan kepada rakyat; di sisi lain, ia menciptakan pusat-pusat kekuasaan baru yang minim pengawasan dari pusat. Data KPK menunjukkan bahwa kepala daerah menjadi salah satu kelompok tersangka terbanyak sejak lembaga itu berdiri (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025). Bukan karena bupati atau walikota lebih korup secara karakter daripada pejabat pusat, melainkan karena mereka memegang diskresi anggaran yang besar di lingkungan pengawasan yang relatif lemah.

Ketidakseimbangan insentif jabatan

Kurniawan menegaskan bahwa absennya akuntabilitas public yang berfungsi efektif menciptakan ruang struktural bagi korupsi untuk berkembang, bukan sekedar karena individu pejabatnya tidak berintegrasi, melainkan karena sistem tidak menyediakan insentif yang cukup untuk bertindak jujur dan sanksi yang cukup meyakinkan untuk menvegah perilaku menyimpang (Kurniawan, 2011). Dimensi yang sering luput dalam diskusi public adalah ketika gaji resmi tidak mencukup untuk mempertahankan standar hidup yang dianggap layak bagi seorang pejabat, rente informal berangsur menjadi kompensasi yang diterima begitu saja.

Data BPS menunjukkan bahwa meskipun reformasi birokrasi telah meningkatkan tunjangan kinerja ASN secara signifikan sejak 2007, disparitas antara gaji formal dan ekspektasi gaya hidup di kalangan pejabat tertentu masih cukup mencolok, terutam di daerah dengan biaya politik yang tinggi (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022). Riset Maria, Halim, Suwardi, dan Miharjo tentang desentralisasi fiskal menemukan bahwa

semakin besar dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dari pusat, semakin tinggi probabilitas terjadinya korupsi, ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya tanpa disertai pengawasan yang memadai justru memperbesar peluang koruptif, bukan mengurangnya (Maria et al., 2019).

Masalah ini bukan soal individunya rakus. Ini soal sistem yang membiarkan biaya demokrasi electoral menjadi begitu tinggi tanpa regulasi pembiayaan kampanye yang ketat, sementara di sisi lain menyediakan akses diskresi anggaran yang terbuka lebar bagi pemenang. Ketika dua kondisi ini bertemu, korupsi bukan “anomaly” tetapi ia adalah respon adaptif terhadap insentif yang salah rancang.

Inkonsistensi penegakan hukum

Efek jera dari hukum bergantung bukan hanya pada beratnya sanksi, tetapi pada kepastian bahwa sanksi itu akan diterapkan secara konsisten (Sulistiani, 2017). Di Indonesia, kepastian hukum dalam kasus korupsi masih menjadi masalah serius (Sahbania et al., 2025). Meski Indonesia memiliki KPK sebagai lembaga antikorupsi yang diakui efektivitasnya di Kawasan, Upaya pelemahan terhadap KPK terutama melalui revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang telah mengurangi independensi dan kapasitas operasionalnya (Transparency International, 2024).

Proses revisi UU KPK No. 19 Tahun 2019 menempatkan KPK dibawah rumpun eksekutif, mengalihkan pegawainya menjadi ASN, dan membentuk Dewan Pengawasan yang mekanisme pemilihannya berpotensi sarat kepentingan politik. Indonesia Corruption Watch mendokumentasikan bahwa setelah revisi tersebut, jumlah operasi tangkap tangan KPK mengalami penurunan dan penyelidikan terhadap kasus besar cenderung lebih lamban (Indonesia Corruption Watch, 2021). Ketika lembaga penegak hukum antikorupsi dilemahkan secara struktural, pesan yang diterima aktor publik adalah bahwa Risiko tertangkap dan dihukum mengecil dan kalkulasi rasional pun bergeser.

Lebih jauh, ketidakkonsistensian juga terlihat dalam disparitas putusan pengadilan. Kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah besar terkadang menghasilkan vonis yang lebih ringan disbanding kasus pencurian kecil dimana sebuah “anomaly” yang tidak hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga meruntuhkan deterrence effect dari sistem hukum itu sendiri.

Faktor kultural: Kontruksi, bukan kodrat

Argumen kultural dalam studi korupsi sering mengambil wajah yang berbeda-beda: ada yang merujuk pada tradisi penyerahan ‘uang pelicin’ dalam birokrasi, ada yang mengutip budaya balas budi dan patron klien dalam hubungan sosial, dan ada yang melihat korupsi sebagai perpanjangan dari nilai kolektivisme yang salah tempat (Kenneth, 2024). Pandangan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi perlu diuji lebih cermat.

Fakhuri mengidentifikasi bahwa korupsi dalam pelayanan public di Indonesia didorong oleh dua faktor yang saling mengai: faktor eksternal berupa tekanan pengguna layanan yang menginginkan proses cepat, dan faktor internal berupa budaya birokrasi yang Panjang dan berbelit-belit (*red tape*). Dalam konteks ini, praktik ‘uang pelicin’ tidak sepenuhnya mencerminkan nilai budaya yang melekat, melainkan Solusi

pragmatis yang lahir dari ketidakberfungsian sistem formal (Fatkhuri, 2018). Survei Bank Dunia terhadap iklim usaha di Indonesia menemukan bahwa sebagian pelaku usaha menganggap pemberian gratifikasi kepada aparat sebagai bagian dari biaya transaksi yang tidak terhindarkan (World Bank, 2020).

Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: apakah ini cerminan budaya yang melekat, atau adaptasi pragmatis terhadap sistem yang tidak berfungsi? Ketika pengurusan izin usaha secara formal memakan waktu berbulan-bulan, ketika antrian pelayanan public tidak transparan, dan ketika tidak ada mekanisme pengaduan yang efektif, maka pemberian uang pelicin menjadi Solusi rasional dalam ekosistem yang tidak rasional. Ini bukan bukti bahwa orang Indonesia secara struktural lebih cenderung menyuap; ini bukti bahwa sistem yang buruk mendorong perilaku buruk.

Bukti empiris memperkuat argument ini. Studi Maria dan Halim tentang e-government dan korupsi di pemerintah daerah Indonesia membuktikan bahwa penerapan akuntabilitas, profesionalisme, dan e-government berpengaruh negative terhadap probabilitas korupsi. Artinya, perbaikan sistem tata kelola secara langsung menekan peluang korupsi tanpa harus menunggu perubahan budaya lebih dulu (Maria & Halim, 2021). Jika korupsi memang berakar pada budaya yang dalam dan stabil, perubahan mekanistik seperti ini tidak akan cukup menggerakkan jarum. Fakta bahwa ia bergerak justru memperkuat argument bahwa struktur adalah variable yang lebih dominan.

Hubungan struktural-kultural: Lingkaran, bukan paralel

Mempertentangkan faktor struktural dan kultural sebagai dua variabel independen yang berdiri sendiri adalah penyederhanaan yang keliru. Keduanya berinteraksi dalam sebuah siklus yang saling memperkuat, dan memahami arah kausalitas dalam siklus ini penting untuk menentukan intervensi yang tepat.

Model yang lebih akurat adalah sebagai berikut: kelemahan struktural menciptakan peluang dan insentif untuk bertindak koruptif. Ketika perilaku koruptif dilakukan secara berulang oleh banyak aktor tanpa konsekuensi berarti, ia berangsur-angsur menjadi norma yang diterima, baik secara deskriptif maupun secara preskriptif. Inilah yang disebut sebagai normalisasi korupsi. Fatkhuri mencatat bahwa dalam sistem birokrasi yang tidak memiliki mekanisme reward and punishment yang jelas, praktik koruptif kerap berfungsi sebagai “pelumas informal” yang direproduksi dari satu generasi pejabat ke generasi berikutnya bukan karena nilai, melainkan karena struktur yang terus memfasilitasinya (Fatkhuri, 2018).

Dalam kerangka ini, budaya koruptif adalah endogen terhadap sistem yang lemah, ia terbentuk dan direproduksi oleh sistem tersebut, bukan sebaliknya. Analogi yang tepat adalah jamur yang tumbuh di ruangan lembab yaitu jamur yang nyata dan bisa menyebar, tetapi solusinya adalah memperbaiki ventilasi, bukan sekadar membersihkan jamur yang sudah ada. Begitu pula dengan korupsi, budaya koruptif yang sudah terbentuk memang menjadi hambatan tambahan, tetapi akar masalahnya tetap pada struktur yang menciptakan kelembaban (Indrawan & Rayno Dwi Adityo, 2024).

Kurniawan menggarisbawahi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan kemauan mereka untuk berpartisipasi dalam pengawasan sangat dipengaruhi oleh pengalaman historis berinteraksi dengan sistem yang ada (Kurniawan, 2011). Ketika masyarakat berulang kali menghadapi birokrasi yang korup, mereka secara rasional memperbarui ekspektasi dan menyesuaikan perilaku, bukan karena mereka secara kultural cenderung korup, tetapi karena mereka belajar dari pengalaman dengan sistem tersebut. Reformasi struktural yang konsisten, sebaliknya, terbukti mampu memulihkan kepercayaan publik dalam jangka menengah.

Ketika masyarakat berulang kali menghadapi birokrasi yang korup, mereka secara rasional memperbarui ekspektasi dan menyesuaikan perilaku bukan karena mereka secara kultural cenderung korup, tetapi karena mereka belajar dari pengalaman dengan sistem tersebut. Reformasi struktural yang konsisten, sebaliknya, terbukti mampu memulihkan kepercayaan publik dalam jangka menengah.

Di Indonesia, hal ini terkonfirmasi secara empiris. Maria dan Halim menemukan bahwa penerapan e-government yang efektif di pemerintah daerah berpengaruh signifikan dalam menekan probabilitas terjadinya korupsi. Perbaikan struktural melalui sistem informasi yang transparan dan akuntabel terbukti lebih cepat mengubah peluang dan insentif koruptif dibanding kampanye integritas yang bersifat normatif (Maria & Halim, 2021).

Kontra-argumen dan penegasan posisi

Adalah penting untuk tidak mengabaikan kontra-argumen dari perspektif kultural, sebab menghadapinya secara jujur justru memperkuat posisi yang sedang dibangun. Argumen kultural yang paling sering dikemukakan dalam literatur Indonesia menyatakan bahwa hambatan kultural berupa rendahnya budaya malu, tingginya toleransi terhadap gratifikasi, dan kuatnya loyalitas berbasis kekerabatan merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Setiadi dalam kajiannya tentang korupsi di Indonesia secara eksplisit menempatkan hambatan kultural sebagai salah satu dari empat hambatan utama pemberantasan korupsi, sejajar dengan hambatan struktural (Setiadi, 2018). Posisi ini perlu direspons secara serius.

Namun ada dua kelemahan mendasar jika menempatkan hambatan kultural sebagai variabel independen utama. Pertama, ia tidak mampu menjelaskan variasi korupsi di antara kabupaten-kabupaten dalam satu negara dengan budaya yang relatif homogen. Tingkat korupsi antardaerah di Indonesia bervariasi signifikan, dan variasi ini lebih baik dijelaskan oleh perbedaan kapasitas APIP, struktur anggaran, dan kualitas pengawasan ketimbang perbedaan budaya. Kedua, budaya bukanlah konstanta ia berubah mengikuti pengalaman kolektif. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap korupsi sebagai masalah serius dan mendukung hukuman berat bagi koruptor (Indikator Politik Indonesia, 2022). Ini bukan profil masyarakat yang secara kultural permisif terhadap korupsi.

Kontra-argumen kedua datang dari perspektif warisan Orde Baru: bahwa korupsi di Indonesia merupakan produk dari struktur kekuasaan yang dibangun selama tiga dekade dan terus mereproduksi dirinya lewat jaringan patronase. Setiadi mencatat bahwa upaya pemberantasan korupsi yang tidak menyentuh desain kelembagaan

cenderung bersifat parsial dan tidak menghasilkan perbaikan yang signifikan, justru karena yang perlu diubah adalah arsitektur sistem, bukan sekadar perilaku individu (Setiadi, 2018). Argumen ini sepenuhnya sejalan dengan posisi struktural yang diambil artikel ini.

Dengan demikian, posisi artikel ini tidak berubah: faktor struktural lebih dominan bukan karena faktor kultural tidak penting, melainkan karena (a) faktor kultural sebagian besar terbentuk sebagai produk dari kondisi struktural, dan (b) intervensi terhadap faktor struktural terbukti lebih efektif dan lebih cepat menghasilkan perubahan nyata dalam perilaku koruptif dibanding upaya mengubah budaya melalui pendidikan moral semata.

Kesimpulan dan Saran

Korupsi di Indonesia adalah fenomena yang kompleks, tetapi kompleksitas itu tidak berarti semua penjelasan setara bobotnya. Artikel ini telah menunjukkan, melalui analisis data empiris dan tinjauan literatur dalam negeri, bahwa faktor struktural khususnya kelemahan pengawasan, distorsi insentif jabatan, dan inkonsistensi penegakan hukum merupakan variabel penjelas yang lebih mendasar dan lebih langsung dibanding faktor kultural. Budaya koruptif yang sering dikutip sebagai penyebab justru lebih akurat dipahami sebagai akibat produk dari berulangnya praktik yang difasilitasi oleh sistem yang tidak bekerja dengan baik.

Implikasi kebijakan dari kesimpulan ini cukup jelas. Pertama, penguatan independensi dan kapasitas KPK serta APIP harus menjadi prioritas, bukan dikompromikan oleh kepentingan politik jangka pendek. Kedua, reformasi sistem pengadaan dan pelayanan publik berbasis teknologi yang meminimalkan diskresi dan memaksimalkan transparansi perlu diperluas dan dikawal implementasinya. Ketiga, regulasi pembiayaan kampanye yang lebih ketat diperlukan untuk memutus mata rantai antara ongkos demokrasi elektoral dan tekanan untuk mencari rente dari jabatan.

Adapun pendidikan antikorupsi dan pembangunan integritas tetap memiliki tempat yang penting, terutama sebagai upaya jangka panjang untuk mengubah norma sosial. Namun ia tidak boleh dijadikan alibi untuk menghindari reformasi struktural yang lebih menantang secara politis. Membangun sistem yang baik adalah cara yang paling andal untuk membentuk perilaku yang baik. Mengharapkan perubahan budaya mendahului perubahan sistem adalah logika yang terbalik.

Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menguji secara lebih sistematis hubungan kausal antara variabel struktural spesifik, seperti kapasitas APIP, tingkat tunjangan kinerja, dan indeks transparansi pengadaan dengan tingkat korupsi di tingkat kabupaten/kota, menggunakan pendekatan data panel yang dapat mengisolasi efek budaya dari efek institusional. Keterbatasan artikel ini terletak pada basis empirisnya yang bertumpu pada data sekunder agregat, sehingga tidak mampu menangkap nuansa pengambilan keputusan individual dalam konteks korupsi.

Daftar Pustaka

- Abqoriya, R. (2025). Peran agama dan nilai spiritual dalam melawan korupsi. <https://repository.uin-malang.ac.id/24645/>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022, March 21). Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Tabel Dinamis - Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/query-builder>
- Fatkhuri. (2018). Korupsi dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 1(2), 65–76. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i2.784>
- Indikator Politik Indonesia. (2022). Survei Nasional Persepsi Masyarakat terhadap Korupsi. <https://www.indikator.co.id/>
- Indonesia Corruption Watch. (2021). Catatan Akhir Tahun 2021: Tren Penindakan Korupsi. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/>
- Indrawan, I., & Rayno Dwi Adityo, R. D. A. (2024). Reformasi Hukum dan Pembuktian Kasus Korupsi Gratifikasi Di Indonesia. Deepublish Publisher. <https://repository.uin-malang.ac.id/22516/>
- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022a). KPK Rilis Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2022. KPK. <https://www.kpk.go.id/>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022b). Laporan Tahunan KPK 2022: Menebar Benih Anti Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). Statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi. Penindakan-KPK. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2#30>
- Kurniawan, T. (2011). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 116–121. <https://doi.org/10.20476/jbb.v16i2.612>
- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-Government Dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah, Indonesia dari Perspektif Teori Keagenan. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 5(1), 40–58.
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Desentralisasi fiskal dan probabilitas terjadinya korupsi: Sebuah bukti empiris dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(1), 1–22. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2036>
- Sahbana, R., Zulkarnain, E. S., Putra, S. M., Anjelena, R., & Alamsyah, G. (2025). Korupsi dan lemahnya penegakan hukum: Analisis ketidakadilan dan dampaknya bagi kepercayaan publik. *Journal of the Research Center for Digital Democracy*, 1(1), 31–38.
- Saputra, I. (2017). Implementasi nilai Pancasila dalam mengatasi korupsi di Indonesia. *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2).
- Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249–260.

- Sulistiani, D. (2017). Good Government Governance Menuju Pemerintah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 8(1), 1–15. <https://repository.uin-malang.ac.id/4480/>
- Transparency International. (2026, February 10). *Corruption Perceptions Index 2025*—*Transparency International*. Transparency.Org.
- Transparency International (Ed.). (2024). *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International.
- World Bank. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economic*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/doing-business>